

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS DI POLRES SLEMAN TAHUN 2019-2023)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

**TEGUH ARDI PRASETYO
18103040068**

DOSEN PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-370/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI POLRES
SLEMAN TAHUN 2019-2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TEGUH ARDI PRASETYO
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040068
Telah diujikan pada : Rabu, 27 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6039985ca775



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

SIGNED

Valid ID: 60394961cc270



Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 602098c5d45c



Yogyakarta, 27 Maret 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 664191949c60

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASRISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Teguh Ardi Prasetyo
NIM : 18103040068
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi “Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Sleman Tahun 2021-2023)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sata sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika si kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 November 2023

Saya menyatakan,

yang



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAG
YOGYAKARTA
NIM: 18103040068
Teguh Ardi Prasetyo

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Teguh Ardi Prasetyo

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Teguh Ardi Prasetyo
NIM : 18103040068
Judul : "Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di
Polres Sleman Tahun 2021-2023)"

Sudah dapat diajukan kepada prodi ilmu hukum fakultas syari'ah dan hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 07 November 2023

Pembimbing


Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
19910925 00000 0 1301

ABSTRAK

Anak adalah generasi penerus memajukan bangsa dan negara yang harus dijaga dan dilindungi haknya demi kepentingan anak dan kepentingan bangsa dan negara di masa depan. Namun perkembangan anak menuju dewasa pada kenyataannya anak yang berkonflik dengan hukum semakin bertambah. Penyimpangan amoral atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan dari faktor internal maupun eksternal anak. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaian perkaranya harus mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana anak mempunyai perbedaan dengan orang dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegak hukum kepolisian mempunyai peran yang sangat penting karena sebagai penegak hukum pertama yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Sleman terhadap tindak pidana yang dilakukan anak?, (2) Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian Polres Sleman dalam mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan dikalangan anak?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Fieldresearch*) dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Sleman sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses peradilan pidana anak meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dengan penyelesaian perkara melalui *diversi* apabila syarat pelaksanaan yang ada didalam Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak tersebut terpenuhi atau apabila syarat untuk pelaksanaan *diversi* tidak terpenuhi maka proses selanjutnya perkara tersebut diserahkan kepada penuntut umum. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya perilaku amoral yang dilakukan oleh anak, Polres Sleman melakukan upaya-upaya *pre-emptif* dan *preventif*.

Kata Kunci: kenakalan anak, peradilan pidana anak, *diversi*

ABSTRACT

Children are the next generation to advance the nation and state whose rights must be safeguarded and protected for the sake of children and the interest of the nation and state in the future. However, in the development of children toward adulthood, in reality the number of children in conflict with the law is increasing. Immoral deviations or unlawful acts committed by children are caused by internal and external factors of the child. Children who are in conflict with the law in resolving their cases must prioritize the best interests of the child. In the process of resolving criminal cases, children, are different from adults in accordance with statutory regulations. Police law enforcers have a very important role because they are the first law enforcers to handle cases of children in conflict with the law

The type of research used in the research is field research with an empirical juridical approach. Meanwhile, the data analysis method use is descriptive analysis. In the data collection method the author uses observation, interviews, and documentation methods.

The results of the research show that the handling of cases children who are perpetrators of criminal acts of abuse carried out by the Sleman Police is in accordance with the mandate of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. The Juvenile criminal justice process includes the stage of inquiry, investigation, arrest, detention, examination, with the resolution of the case through diversion if the implementation conditions contained in the Law on Juvenile Criminal Justice System are met or if the conditions for implementing diversion are not met then the next process is that the case is handed over. To the public prosecutor, furthermore, to prevent immoral behaviour by children, the Sleman Police carried out pre-emptive and preventive efforts.

Keywords: Juvenile Delinquency, Juvenile Criminal Justice, Diversion.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“MIKUL DHUWUR MENDEM JERO”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk rasa syukur, skripsi ini, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu, saya persembahkan kepada:

Orang tua yang saya hormati karena perjuangan, kerja keras, dan do'a beliau yang selama ini mereka berikan kepada saya, semua langkah dan cita-cita saya bisa tercapai dengan keberkahan dan kelancaran.

Saudara dan keluarga tercinta, berkat motivasi dan dukungan yang mereka berikan untuk menyemangati saya menyelesaikan pendidikan sarjana.

Para dosen dan pembimbing saya yang sudah sabar, memberikan ilmu, memberikan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Sahabat-sahabat terbaik yang selalau memberikan semangat kepada saya. Almamater UIN Sunan Kalijaga yang sangat saya cintai.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin penulis panjatkan rasa puji syukur ke hadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan nikmat Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polres Sleman 2021-2023)”. Dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga syafaatnya dapat menolong kita di yaumul akhir nanti, Aamiin.

Penelitian skripsi ini merupakan penerapan ilmu yang telah penulis dapatkan selama menjalani perkuliahan dengan minat yang berbeda pada setiap mahasiswa. Dengan adanya penelitian skripsi ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan teori-teori yang didapatkan semasa masa menempuh perkuliahan sesuai dengan minat yang ditawarkan program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M selaku Sekertaris Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2018, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat pada penulis.
8. Kedua orang tua (Basuki Raharjo dan Sugiyanti) yang selalu memberikan do'a, semangat dan bekerja untuk memenuhi biaya pendidikan saya sampai hari ini, dan seluruh keluarga besar yang selalu mendukung penulis.
9. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua mahasiswa.

Yogyakarta, 7 November 2023

Saya yang menyatakan,



Teguh Ardi Prasetyo
NIM:18103040068



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan penelitian	8
2. Kegunaan penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	11
1. Teori penegakan hukum	11
2. Teori <i>diversi</i> dan <i>restoratif justice</i>	14
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis penelitian	18
2. Sifat penelitian	18
3. Pendekatan penelitian	18
4. Sumber data	19
5. Metode pengumpulan data	20
6. Analisis data	21

	7. Lokasi penelitian	22
	G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK	24
	A. Penegakan Hukum	24
	B. Tindak Pidana Anak	31
	1. Pengertian Tindak Pidana	31
	2. Unsur Tindak Pidana	33
	3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	36
	C. Tindak Pidana Penganiayaan	42
	1. Pengertian tindak pidana penganiayaan	42
	2. Macam-macam tindak pidana penganiayaan	44
BAB III	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA.....	49
	A. Pengertian Anak	49
	B. Hak-Hak Anak Yang Berhadapn Dengan Hukum	51
	C. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	55
	D. Proses Penegakan Hukum Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak	59
	E. Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana....	68
BAB IV	ANALISIS PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN POLRES SLEMAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PELAKU ANAK	71
	A. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Kepolisian Polres Sleman Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.....	71
	1. Proses pelaksanaan penanganan tindak pidana penganiayaan pelaku anak yang dilakukan polres sleman.....	79
	2. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Pelaku Anak di Polres Sleman.....	87
	B. Upaya Pencegahan Aksi Kekerasan dan Penganiayaan Dikalangan Anak Oleh Polres Sleman	103
	1. Pre-emptif.....	105
	2. Preventif	106
BAB V	PENUTUP	108
	A. Kesimpulan	108

B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	I



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perilaku kejahatan dan kekerasan	72
Tabel 4.2	Penyelesaian perkara anak berhasil diversi Polres Sleman	87



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Salah satu contoh laporan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan penyelesaian diversi. 89
- Gambar 4.2 Contoh penetapan berhasil diversi..... 93
- Gambar 4.3 Salah satu contoh laporan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan penyelesaian yang tidak bisa diversi. . 97



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Cuciculum vitae	II
Lampiran 2. Surat Bukti Wawancara	III
Lampiran 3. Foto-foto	XIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari regenerasi hidup manusia, dan dari regenerasi bangsa dan negara. Anak sangat dibutuhkan di masa mendatang dalam pembangunan sebuah negara yang besar dan sedang berkembang seperti Indonesia. Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimana didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dihormati dijunjung tinggi.

Pengertian anak dijelaskan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: "*Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan*".¹ Pengertian anak juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa: "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan sudah berusia 12 tahun*".²

Bangsa-bangsa didunia telah mengakui bahwa anak memiliki hak asasi yang melekat dalam dirinya sejak ia masih dalam kandungan dan merupakan sebuah landasan bagi keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian diseluruh

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (3).

dunia.³ Di Indonesia untuk menjamin hak-hak anak ditegaskan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yang dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B Ayat (2): "*Hak seorang anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21 Ayat (2) tegas dikatakan bahwa: "*Anak haruslah dilindungi haknya dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak*".⁵

Dalam masa pertumbuhan anak membutuhkan perhatian yang khusus. Dalam proses perkembangan anak, keluarga menjadi lingkungan pertama tempat bagi pertumbuhan dan pendidikan mental anak, dan juga perkembangan kepribadian anak sehingga membutuhkan lingkungan keluarga yang pengertian dan penuh kasih sayang.⁶ Anak harus mendapat pengawasan dan pendidikan supaya tidak terjerumus dalam dampak negatif perkembangan globalisasi dalam berbagai bidang seperti komunikasi, informasi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan gaya hidup yang memiliki dampak negatif terhadap perilaku anak. Perilaku menyimpang anak dapat berakibat kepada perbuatan melanggar hukum, faktor penyebabnya

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 7.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21 ayat (2).

⁶ M.Asis Saputra "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Polsek Telanaipura Kota Jambi)," *Skripsi*, (2020), hlm. 11.

kebanyakan dari di luar diri anak tersebut yang beraibat banyak muncul kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Tindak pidana sudah mulai banyak yang dilakukan oleh kalangan anak-anak. Anak bukan hanya sebagai korban kekerasan, namun kondisi yang memprihatinkan apabila anak menjadi pelaku tindak pidana. Banyak kejadian yang terjadi disekitar kita bahkan hingga samapai diberitakan oleh media massa pelaku pidana anak.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*Strafbaar feit*". Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dimana dilakukan oleh seorang yang sudah dewasa atau seorang anak yang masih dibawah umur. Menurut simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁷

Tindak pidana yang dilakukan anak berawal dari perilaku yang menyimpang dari norma yang ada di masyarakat yang mengakibatkan munculnya tindakan kenakalan anak yang dilakukan anak dan cenderung mengarah kepada perbuatan tindak pidana anak atau disebut *Juvenil delinquency* yang diperkenalkan pertama di Amerika. Istilah *Juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang melanggar norma, dan apabila

⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 35

dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan.⁸ Penggunaan istilah *Juvenile delinquency* merupakan upaya perlindungan hukum terhadap anak, maka terhadap tindak pidana yang dilakukan anak menggunakan istilah *Juvenile delinquency* atau anak nakal bukan disebut “penjahat” dimaksudkan supaya pelaku tindak pidana anak tidak mendapatkan stigma yang buruk didalam masyarakat sehingga dapat mengganggu psikologis anak dikemudian hari.

Apabila seorang anak melakukan kejahatan sebelum anak umur 12 tahun anak tersebut belum dapat dimintai pertanggungjawaban, namun apabila anak sudah mencapai umur 12 tahun sampai 18 tahun maka anak tersebut sudah dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun tetapi sudah kawin maka bukan dikategorikan sebagai anak sehingga proses peradilannya sudah melalui peradilan umum bukan peradilan anak.

Perbuatan kenakalan anak ada yang sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang sudah dewasa, namun bukan berarti sanksi penjatuhan pidananya disamakan. Anak tetaplah anak yang masih mengalami perkembangan mental dan psikis menuju kesempurnaan seperti yang halnya orang dewasa,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir dikhususkan untuk melindungi anak berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan agar anak yang sedang menjalani rangkaian

⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hlm.29

proses penyelesaian sampai dengan peradilan tetap mendapatkan hak-haknya dan tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi. Dalam UU SPPA substansi mendasar dalam menyelesaikan perkara anak menggunakan konsep *Restorative Justice* dan *Diversi*. *Restorative justice* merupakan konsep penyelesaian perkara pidana yang pada dasarnya sama dengan *diversi* yaitu menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak diluar jalur pengadilan.⁹

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur mengenai proses penyelesaian tindak pidana anak mulai tahap penyelidikan hingga pengadilan. Mengingat proses hukum anak bersifat *lex specialis*. Dijelaskan pada Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyidikan anak dilakukan oleh penyidik anak. Penyidik anak diusahakan dilakukan oleh polisi wanita namun apabila diperlukan diperkenankan dibantu oleh polisi pria. Penyidik anak juga harus memiliki pengetahuan psikologis, psikiatri, pedagogi, sosiologi, antropologi, dan harus dapat menyelami jiwa anak serta tertarik kepada anak.

Penyidik wajib memeriksa pelaku tindak pidana anak dalam suasana kekeluargaan sesuai dalam Pasal 18 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Simpatik maksudnya pada saat dilakukan penyidikan penyidik bersifat sopan, ramah, dan tidak menakut-nakuti anak. Efektif maksudnya pemeriksaan tidak memakan waktu lama, menggunakan bahasa

⁹ Makhrus Munajat, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2018), hlm. 133.

yang mudah dipahami anak, dan dapat menggali keterangan dengan sejas-jelasnya.¹⁰

Pada waktu pemeriksaan penyidik tidak menggunakan seragam, jadi melakukan secara simpatik serta tidak melakukan intimidasi terhadap anak supaya tidak menimbulkan ketakutan dan trauma terhadap anak. Dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada saat melakukan penyidikan terhadap perkara anak penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaorkan.¹¹

Tindak pidana yang dilakukan anak semakin marak terjadi baik tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak dibawah umur kejadian tersebut banyak terjadi di wilayah hukum Indonesia termasuk di wilayah hukum penulis. Hal tersebut menjadi konsen penulis untuk meneliti peradilan pidana yang dihadapi anak khususnya di wilayah hokum Polres Sleman. Tindak pidana yang dilakukan anak dari hasil penelitian awal penulis dari data yang di dapat dari Kepolisian Polres Sleman dari pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terdapat total kasus tindak pidana dengan total sebanyak 89 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan berbagai jenis tindak pidana.

Dari data kasus yang didapatkan penulis terlihat kasus tindak pidana anak yang paling tinggi adalah tindak pidana penganiayaan baik dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama dengan total 25 kasus tindak pidana dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dalam penelitian awal penulis di

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 127.

¹¹ *Ibid*, hlm. 128

Polres Sleman hasil dari wawancara dengan KBO Satuan Reskrim Polres Sleman, Ipda M. Safiudin bahwa dalam menangani kasus tindak pidana anak khususnya penganiayaan kepolisian polres sleman wajib melakukan *diversi* sesuai amanat UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun terdapat beberapa pengecualian terhadap beberapa kasus sehingga harus melalui proses pengadilan salah satunya pelaku pelaku tindak pidana anak sudah pernah melakukan hal yang sama (*residivis*).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan skripsi dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Sleman Tahun 2019-2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan, terdapat hal menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, kemudian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Polres Sleman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Sleman dalam mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan dikalangan anak?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan juga rumusan masalah diatas, selanjutnya tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Kepolisian di wilayah Polres Sleman dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindakan penganiayaan yang dilakukan Kepolisian Polres Sleman

2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pengetahuan di bidang ilmu hukum, berkaitan dengan proses di kepolisian dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak dari penyelidikan sampai penyidikan.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai proses penyidikan anak serta hak-hak anak saat proses penyidikan.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penilsan karya ilmiah ini, penulis sebelumnya melakukan kajian pustaka terhadap karya tulis lain yang berkaitan tema yang sudah dikaji. Telaah Pustaka dibuat guna menghindari kesamaan terhadap peneletian yang sudah ada sebelumnya. Kajian telaah pustaka penulis lampirkan beberapa temuan karya tulis yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan yang lainnya.

Pertama skripsi Arisandi Sumoharjo yang berjudul “Studi Terhadap Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Klitih di Polres Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018”¹². Penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku klitih yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta. Perbedaan penelitian karya tulis Arisandi Sumoharjo dengan penulis yaitu pertama lokasi penelitiannya dan objek kasus yang diteliti. Penelitian yang dilakukan Arisansi Sumoharjo memfokuskan penelitian kasus penanganan penyidikan terhadap pelaku klitih anak yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta. Sedangkan yang dilakukan penulis fokus terhadap kasus penganiayaan dan lokasi penelitian dilakukan di Polres Sleman.

Kedua skripsi Nurliza Neci Putri berjudul “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika

¹² Arisandi Sumoharjo, “Studi Terhadap Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Klitih di Polres Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga (2019)

(Studi di Polda DIY)”¹³. Mengkaji mengenai penyeledikan dan penyidikan tindak pidana oleh anak penggunaan Narkotika dan Psicotropika. Dasara hukum yang digunakan pada penelitian Nurliza Neci Putri UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Fokus kasus dari Nurlizza Neci Putri adalah anak pengguna Narkotika dan Psicotropika, sedangkan penelitian penulis yaitu proses penyidikan anak dengan dasar hukum UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan fokus terhadap proses penanganan polisi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

Ketiga skripsi Fatoni dengan judul “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Brebes Pada Tahun 2011-2012 (Studi Kasus di Polres Brebes)”¹⁴. Penelitian yang dilakukan oleh fatoni berlokasi di Polres Brebes dan menggunakan pendekatan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, sedangkan peneltian yang dilakukan penulis berlokasi di Polres Sleman dan memfokuskan penelitian dengan menggunakan UU No 11 Tahun 2012.

Keempat skripsi Firmansyah yang berjudul “Tinjaun Yuridis pelaksanaan Penyidikan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada saat proses penyidikan di Polres Bantul”. Perbedaan peneliltian Firmansyah dengan penulis adalah lokasi penelitian.

¹³ Nurliza Neci Putri, “Penyeldikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psicotropika, (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga (2013)

¹⁴ Fatoni, “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Brebes Pada Tahun 2011-2012 (Studi Kasus di Polres Brebes)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga (2012).

Kelima skripsi David Irawan, Universitas Muhammadiyah Palembang berjudul “Penyidikan Terhadap Anak Yang Terlibat Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polrestabes Palembang)”¹⁵. meneliti tentang penyidikina anak yang dilakukan Polrestabes Palembang mengenai pelaku anak yang terlibat dalam pencurian kendaraan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Sedangkan penelitian penulis adalah mengenai penyidikan anak pelaku penganiaayan.

E. Kerangka Teori

1. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan upaya agar ditegaknya atau berfungsinya norma hukum dalam masyarakat secara nyata agar dapat dijadikan pedoman untuk berperilaku hukum dalam masyarakat dan bernegara.¹⁶ Penegakan hukum yang konkret adalah hukum positif yang diberlakukan didalam praktiknya seperti yang seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, keadilan yang diberikan dalam suatu perkara artinya sudah memutuskan hukum yang konkret dan sudah menjalankan hukum materiil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁷

¹⁵ David Irawan, *Penyidikan Terhadap Anak Yang Terlibat Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Polrestabes Palembang)*, Skripsi, Universitas Muhamaddiyah Palembang, 2020.

¹⁶ Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 62.

¹⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 33.

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum dalam arti luas dan subjek hukum dalam arti sempit. Maksud dari penegakan hukum secara luas adalah proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum. Semua subjek hukum yang menjalankan norma hukum dan aturan hukum baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan norma dan aturan hukum yang berlaku, artinya subjek hukum tersebut menegakkan hukum. Penegakan hukum oleh subjek hukum dalam arti sempit, penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegakan hukum tertentu sebagai upaya memastikan aturan hukum berjalan seperti seharusnya. Aparatur penegak hukum apabila diperlukan diperbolehkan menggunakan daya paksa sesuai kewenangannya dalam menegakan aturan hukuma.

Pengertian penegakan hukum dapat dilihat dari segi objeknya atau dari segi hukum itu sendiri. Pengertian tersebut juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam makna yang luas penegakan hukum juga meliputi nilai-nilai yang ada didalam masyarakat selain yang terdapat didalam aturan formal. Sedangkan dalam makna yang sempit penegakan hukum hanya menegakan peraturan formal dan tertulis saja.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya ada 5 faktor yang mempengaruhi penegekan hukum, yaitu:¹⁹

¹⁸ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 05 Desember 2022.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 8.

a. Faktor Hukum

Faktor hukum ini hanya mencakup dalam peraturan peraturan perundang-undangan saja. Pada praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan masih terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dikarenakan konsep keadilan merupakan sebuah rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang ditentukan secara normatif.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum hakikatnya bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, tetapi juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum adalah proses penyerasian nilai kaidah dengan pola perilaku yang nyata guna mencapai kedamaian²⁰.

b. Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum. Mentalitas dan kepribadian penegak hukum mempunyai pengaruh besar aparat penegak hukum harus memperhatikan prosedur penegakan hukum supaya dapat ditegakkannya prinsip peradilan yang berkeadilan, berkepastian dan manusiawi.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dengan adanya saran dan fasilitas dalam penegakan hukum, maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Sarana dan fasilitas

²⁰ Arfiani, Khairul Fahmi, Beni Charisma Arrasuli, Indah Nadila, Miftahul Fikri, "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Keadilan Yang Berkepastian, Riau Law Jurnal, Vol.15 No.1 (Mei, 2022), hlm. 54.

tersebut mencakup SDM yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang terstruktur, peralatan pendukung yang memadai, dan seterusnya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat juga mempunyai peran dalam penegakan hukum, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu titik ukur berfungsinya hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan mencakup nilai-nilai dasar yang menjadi dasar hukum itu berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

2. Teori *diversi* dan *restoratif justice*

Diversi berasal dari kata bahasa Inggris "*Diversion*" diartikan menjadi istilah *diversi*, berdasarkan pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, penyesuaian akhiran *-sion*, menjadi *si*. Oleh karena itu kata *Diversion* dirubah kedalam bahasa Indonesia menjadi *diversi*.

Ide *diversi* dibuat oleh *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985). Pengertian (*diversion*) berdasarkan *The Beijing Rules* adalah pemberian

kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan masalah tindak pidana anak dengan mengambil jalan non-penal diluar jalan formal (*penal*) atau tidak meneruskan ke proses peradilan pidana atau pengembalian pelau tindak pidana anak kepada masyarakat.²¹

Istilah *diversi* di Indonesia sendiri dimunculkan dari perumusan seminar nasional peradilan anak yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada 5 oktober 1996. Dalam perumusan seminar tersebut disepakati istilah *diversi* yaitu hakim dapat mengalihkan atau menghentikan pemeriksaan perkara terhadap anak selama proses persidangan.²²

Diversi dalam buku Marlina, adalah suatu kebijakan untuk menghindarkan pelaku pidana anak dari proses sistem peradilan pidana (*penal*), menggunakan cara lain dengan memberikan perlindungan dan rehabilitasi bertujuan agar pelaku anak tidak menjadi pelaku criminal dewasa²³. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), *diversi* adalah *pengalihan*

²¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 56.

²² Romli Atnasasamita, *Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 201.

²³ Marlina, *Perlindungan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 22.

*penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.*²⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didalam Pasal 5 Sampai 14, Pasal 29, Pasal 42 Dan Pasal 52 ayat (2) sampai (6) *diversi* wajib diupayakan dalam penanganan kasus anak melalui pendekatan *restoratif justice* mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan. Kewajiban mengupayakan *diversi* dilaksanakan apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara minimal 7 tahun dan bukan pengurangan tindak pidana.

Proses dilakukannya *diversi* melalui musyawarah mufakat pelaku anak beserta orang tua/walinya, korban beserta orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, didasarkan dengan pendekatan restoratif justice. Tujuan dari ide *diversi* adalah mencari alternatif lain yang lebih baik bagi pelaku anak disbanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. *Diversi* merupakan system yang memberikan kesempatan yang lebih baik kepada pelaku anak yang melakukan kejahatan pertama kali tidak merupakan kejahatan berat dengan ancaman pidana penjara minimal 7 tahun dan bukan pengurangan pidana.²⁵

Restoratif justice adalah sebuah konsep proses penyelesaian tindakan pelanggaran pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga

²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (7).

²⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 58.

mereka baik korban maupun pelaku dan pihak lain yang terkait, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dari tindak pidana tersebut dengan menekankan pemulihan bukan pembalasan²⁶. *Restoratif justice* atau keadilan restoratif pada dasarnya penyelesaian perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak dengan cara penyelesaian diluar *criminal justice system* (sistem peradilan pidana). Tujuan dari konsep keadilan restoratif mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melakukan tindak pidana²⁷. Konsep keadilan restoratif ini lebih mengedepankan penebusan kesalahan dari pelaku pidana kepada korban tindak pidana. Dengan perbaikan atau mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Ketentuan didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak berhadapan dengan hukum (ABH) atau merupakan sebagai pelaku tindak pidana penyelesaiannya wajib dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restoratif justice*).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistemika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari

²⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham RI *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, hlm. 49.

²⁷ Makhrus, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2018), hlm. 135.

sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya²⁸.

Selanjutnya, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan penulis secara langsung meneliti ke objek penelitian guna untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan sebagai data penunjang melalui informasi dan pendapat dari objek penelitian²⁹. Dalam hal ini peneliti mengamati langsung prosedur penanganan pelaku tindak pidana anak di Polres Sleman.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian dan juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.³⁰

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 107.

³⁰ *Ibid*, hlm. 106.

serta menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan melihat terlaksananya hukum dan memadukan fakta proses penyidikan di Polres Sleman.³¹

4. Sumber data

Sumber data sebagai bahan penelitian hukum secara umum bahan hukumnya bersumber dari peraturan Perundang-undangan, bahan hukum kepustakaan, dan hasil wawancara (*interview*) dari otoritas terkait yang sesuai dengan keahlian atau bidangnya sebagai bahan hukum dalam penelitian ini. Peneliti memerlukan sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.³²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.

Bahan hukum tersebut terdiri dari:

- 1) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan narasumber dalam hal ini Kepolisian Polres Sleman yang memiliki otoritas terkait dengan masalah yang diteliti.
- 2) Observasi, yaitu peninjauan dengan cermat dan teliti mengenai suatu hal yang sedang diteliti.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³¹ *Ibid*, hlm. 105.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana, 2007), hlm. 41.

- 5) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) UU No. 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 7) Perpres No 175 Tahun 2004 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai SPPA
- 8) PP No 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan SPPA
- 9) Peraturan KAPOLRI Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum baik buku, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan kamus-kamus hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh seperti dari website, ensiklopedia, majalah, surat kabar atau sumber lain.

5. Metode pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana pertanyaan disusun secara sistemik, jelas dan terarah sesuai

dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian³³. Wawancara dilakukan oleh peneliliti dengan penyidik kepolisian Polres Sleman.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mempelajari dan memahami tingkah laku hukum yang berjalan. Dalam observasi ini data atau fakta akan diperoleh dari pemerincian terhadap kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagaian dari perilaku hukum manusia yang dapat diamati dengan cara ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji segala sesuatu secara mendalam dan rinci. Tujuannya untuk mendapatkan sejumlah besar informasi rinci mengenai sejumlah kecil orang dan kasus.³⁴

6. Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu mengumpulkan data dan informasi, kemudian dilakukan analisis diskriptif dan intepretasi terhadap data dan informasi tersebut³⁵.

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 167.

³⁴ *Ibid*, hlm. 169

³⁵ *Ibid*, hlm. 174

Selanjutnya penulis menyusun data yang diperoleh menggunakan metode induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.

7. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penyusun memilih lokasi penelitian di Polres Sleman

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami dan membahas permasalahan yang diteliti, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut. Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Penegakan Hukum Terhadap Tindak Piana Penganiayaan Oleh Anak

Menguraikan tentang tinjauan umum penegakan hukum, tindak pidana anak, dan tinjauan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak

Bab III Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Berisi tentang pengertian anak, hak-hak anak, anak yang berhadapan dengan hukum, proses penegakan hukum menurut sistem peradilan pidana anak, dan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Bab IV Analisis Penelitian

Menguraikan tentang analisis upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam menangani tindakpiadana penganiayaan oleh anak.

Bab V Kesimpulan

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran-saran sebagai masukan semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Sleman pertama yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan yang meliputi penangkapan, penahanan, pemeriksaan. Apabila kepolisian sudah memulai penyidikan dan mempelajari kasus tindak pidana penganiayaan, kepolisian atas dasar pertimbangan dari BAPAS dapat mengusulkan penyelesaian perkara melalui upaya diversi, namun kepolisian tidak diperbolehkan membela salah satu pihak karena kepolisian menjadi penengah dalam penyelesaian *diversi*. Dalam pelaksanaan *diversi* harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meminta persetujuan dari pihak korban, meminta pertimbangan dari BAPAS, melihat tindakan pidana penganiayaan tersebut termasuk ringan/berat, dan melihat dampak yang ditimbulkan.

Dalam tahap penyidikan terhadap anak pelaku pidana diperlakukan secara khusus, bentuk kekhususan tersebut termuat dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyelesaian perkara anak di Polres Sleman diusahakan dengan upaya *diversi* didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak diwajibkan upaya *diversi* untuk kepentingan terbaik anak. Apabila syarat-syarat *diversi* tidak dapat dilakukan kepolisian harus segera melengkapi berkas perkara yang akan diserahkan kepada Penuntut Umum. Kepolisian sejak dimulainya penyidikan mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana dengan waktu paling lama 7 (tujuh) hari, perpanjangan penahanan maksimal 8 (delapan) hari. Dalam kurun waktu selama penahanan tersebut kepolisian harus sudah melengkapi berkas perkara yang akan dilimpahkan kepada Penuntut Umum, apabila jangka waktu berakhir kepolisian belum menyerahkan berkas perkara maka anak wajib dibebaskan demi hukum.

2. Penyelesaian tindak pidana secara *diversi* dan *restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana yang efektif dan lebih mengedepankan pemulihan bukan pembalasan. Dengan adanya *restorative justice* pelaku pidana anak khususnya mampu membuat jera dan tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut karena anak masih dalam tahap pendidikan. Dalam mencegah tindakan amoral anak dan perbuatan kejahatan yang dilakukan anak Polres Sleman melakukan upaya tindakan pre-emptif yaitu peran aktif kepolisian dalam mengedukasi terhadap faktor penyebab yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana penganiayaan. Tindakan preventif yaitu tindakan kepolisian mengawasi,

menyambangi atau mendatangi langsung tempat yang dianggap rawan akan terjadinya tindak pidana. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya aksi kejahatan yang dilakukan anak. Namun upaya tersebut belum cukup efektif karena monitoring perilaku anak yang terbatas dari kepolisian, dibutuhkan sinergitas dari masyarakat, keluarga, dan sekolah untuk turut serta membantu mengawasi anak dan menertibkan anak.

B. Saran

1. Kepolisian mempunyai peran selain dalam rangka penegakan hukum juga dalam rangka menekan tindak pidana penganiayaan oleh anak harus lebih aktif sering memberikan edukasi terhadap anak-anak baik lingkungan sekolah atau edukasi di lingkungan masyarakat tentang anak berhadapan dengan hukum untuk pengetahuan anak supaya tidak melakukan kejahatan yang dapat merugikan anak. Selain edukasi, kepolisian hendaknya lebih sering melakukan operasi cipta kondisi demi ketertiban dimasyarakat.
2. Pemerintah sebaiknya lebih sering melakukan kegiatan penyuluhan hukum mensosialisasikan diversifikasi kepada penegak hukum dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegak hukum tentang pemahaman yang lebih baik peran masyarakat dan penegak hukum dalam berbagai upaya penanggulangan kejahatan dan tanggung jawabnya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Masyarakat dan keluarga diharapkan lebih mengawasi pergaulan anak dan membatasi jam bermain anak sehingga dapat mengontrol pergaulan anak

untuk menghindarkan anak tidak melakukan kejahatan dan tidak menjadi korban kejahatan penganiayaan yang dapat merugikan anak itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham RI *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*

B. Buku

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Anonimous. *KUHAP Dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Zurnetti, Aria. *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Bahder, Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Dan Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2007.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Munajat, Makhrus. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2018.

Munajat, Makhrus, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Sebuah Pendekatan Diversi dan Restoratif Justice*, Yogyakarta: Q Media, 2013

- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Offset Gajah Mada University, 1982.
- Nandang, Sambas. *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indoensia*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Marlina. *Perlindungan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Atmasasmita, Romli. 1996, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Prespektif Eksistinsialisme Abolisionisme*, Bandung: Putra Bardin. 1996.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan System Peradilan Pidana Anak di Indoensia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarat: UI Press, 1981.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

C. Jurnal

- Arfiani, dkk. “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Keadilan Yang Berkepastian, Riau Law Jurnal, Vol.15 No.1, 2022.
- Wahyudhi, Dheny. “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Proses Pendekatan Restorative Justice, “Jurnal Ilmu Hukum, 2015.
- Afriado, Masrizal. “Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sector Lima Puluh”, Jom Fakultas Hukum, Vol. 3, No.2, Oktoboer, 2016.
- Mulyadi, Lilik. “Mediasi Penal Dalam Sisitem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik”, Yustisia Vol 2-3 No. 1, Januari-April, 2013.
- Fernando, Yory. “Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan”, Vol.4. No.4, 2020.

D. Skripsi

Sumoharjo, Arisando. “Studi Terhadap Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Klitih di Polres Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Irawan, David. “Penyidikan Terhadap Anak Yang Terlibat Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Polrestabes Palembang)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Palembang, 2020.

Neci Putri, Nurliza. “Penyidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psicotropika, (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Saputri, M. Asis. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Polsek Telanaipura Kota Jambi)”, *Skripsi* 2020.

Fatoni, “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Brebes Pada Tahun 2011-2012 (Studi Kasus di Polres Brebes)”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Firmansyah, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyidikan Anak Sebagai Tersangka Di Polres Bantul”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

E. Website

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 05 Desember 2022

F. Wawancara

Wawancara dengan IPDA Syafiudin, KBO Reserse Kriminal Umum Polres Sleman, Tanggal 02 Februari 2023.

Wawancara dengan IPDA Kiswanto, KBO Reserse Kriminal Umum Polres Sleman, Tanggal 08 Desember 2023.

Wawancara dengan Bapak Kokok Sudan Sugijarto, S.H, M.M Advokat/Pengacara, Tanggal 28 Maret 2024.

Wawancara dengan Ibu Siti Umayati, S.Sos, M.M, Kasubdit Registrasi Anak
Bapas Kelas I Yogyakarta, Tanggal 18 April 2024

